



SALINAN

BUPATI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR: 22 TAHUN 2018  
TENTANG

INFORMASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA  
PADA BADAN DAERAH DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan untuk dasar penyusunan kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu dilaksanakan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Badan Daerahdi Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, perlu menghasilkan Informasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Badan Daerahdi Kabupaten Padang Lawas Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Informasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Badan Daerahdi Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
16. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2017 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INFORMASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA BADAN DAERAH DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas Utara.
6. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Eselon adalah tingkat jabatan Struktural.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
11. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi Negara.
12. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
13. Analisa Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilaksanakan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
14. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
15. Informasi Jabatan adalah data yang meliputi nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ikhtisar jabatan, syarat jabatan, tugas pokok, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan lain, prestasi kerja yang diharapkan dan kelas jabatan.
16. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.

17. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan yang dibuat untuk mempermudah inventarisir jabatan.
18. Ikhtisar Jabatan adalah atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam suatu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
19. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan seperti pendidikan, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, keterampilan kerja, serta syarat psikologi.
20. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
21. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
22. Perangkat Kerja adalah sarana atau peralatan yang dipergunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
23. Hasil Kerja adalah suatu produk berupa barang, jasa dan informasi yang dihasilkan dari suatu proses pelaksanaan tugas dengan menggunakan bahan kerja dan peralatan kerja dalam waktu dan kondisi tertentu, dapat bersifat manajerial maupun non manajerial.
24. Tanggungjawab merupakan tuntutan jabatan terhadap kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya, selain itu bertanggungjawab terhadap bahan kerja yang diolah, alat kerja yang digunakan, hasil kerja yang diperoleh, lingkungan kerja dan kepada orang lain.
25. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memiliki, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggungjawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas.
26. Korelasi Jabatan adalah hubungan kerja antara jabatan satu dengan jabatan lainnya ataupun orang lain yang berhubungan dengan jabatan tersebut, hubungan tersebut dapat dilakukan secara vertikal, horizontal dan diagonal baik di dalam maupun di luar instansi.
27. Kondisi lingkungan kerja merupakan kondisi di dalam dan di sekitar Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan mengolah bahan kerja yang meliputi aspek keadaan tempat kerja, suhu udara, cahaya, suara, getaran dan letak.
28. Resiko Bahaya adalah kejadian atau keadaan yang mungkin akan dialami Pegawai Negeri Sipil sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan kerja.
29. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural, dan jabatan pelaksana/jabatan fungsional yang tergambar dalam

struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

## BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Susunan Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Badan Kepegawaian Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## BAB III PENERAPAN INFORMASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA

### Pasal 3

Dengan dilaksanakannya analisis jabatan dan analisis beban kerja, menghasilkan informasi jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada Badan Daerahdi Kabupaten Padang Lawas Utara;

## BAB IV INFORMASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 4

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, terdiri dari:
  1. Kepala Sub Bagian Keuangan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Bendahara;
    - b) Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan;
    - c) Pengelola Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
  2. Kepala Sub Bagian Program, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
    - b) Analis Perencanaan Kinerja, Evaluasi dan Pelaporan;
    - c) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
    - d) Pengelola Sistem Informasi;
  3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengadministrasi Kepegawaian;
    - b) Analis Kinerja;
    - c) Pengadministrasi Umum;
- c. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:

1. Kepala Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari jabatan pelaksana:
  - a) Analis Perencanaan dan Kerjasama;
  - b) Analis Sosial Budaya;
  - c) Analis Kesejahteraan Rakyat;
2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, terdiri dari jabatan pelaksana:
  - a) Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
  - b) Analis Pemerintah Daerah;
3. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari jabatan pelaksana:
  - a) Analis Sosial Budaya;
  - b) Pengelola Rencana Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri dari:
  1. Kepala Sub Bidang Investasi dan Keuangan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Pengembangan Potensi Daerah;
    - b) Analis Keuangan;
    - c) Analis Investasi Pemerintah;
  2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan SDA, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Program Pembangunan;
    - b) Analis Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian;
    - c) Analis Perencanaan;
  3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengelola Pengembangan Dunia Usaha;
    - b) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
- e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
  1. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Tata Ruang;
    - b) Analis Bangunan Gedung dan Permukiman;
    - c) Analis Pengembangan Infrastruktur;
  2. Kepala Sub Bidang Pembangunan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Lingkungan Hidup;
    - b) Analis Pengembangan Wilayah;
  3. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri dari:
    - a) Analis Infrastruktur;
    - b) Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
  1. Kepala Sub Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
  2. Kepala Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan, terdiri dari jabatan pelaksana:

- a) Analis Perencanaan dan Kerjasama;
- b) Analis Penelitian dan Pengembangan;
- 3. Kepala Sub Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi, terdiri dari jabatan pelaksana:
  - a) Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan;
  - b) Penyusun Program Kreatifitas dan Inovasi.

## BAB V

### INFORMASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

#### Pasal 5

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, terdiri dari:
  - 1. Kepala Sub Bagian Program, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
    - b) Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
    - c) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
  - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Bendahara;
    - b) Pengadministrasi Keuangan;
    - c) Analis Laporan Keuangan;
  - 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengadministrasi Umum;
    - b) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
    - c) Pengadministrasi Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Pendapatan, terdiri dari:
  - 1. Kepala Sub Bidang Penetapan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Retribusi Daerah;
    - b) Pengelola Data dan Potensi Pajak;
  - 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Operasional Pendapatan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah;
    - b) Pengadministrasi Karcis;
    - c) Pengelola Penagih dan Pengawasan;
  - 3. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendapatan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengelola Data Informasi Perpajakan;
    - b) Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah;
    - c) Pengelola Pendaftaran dan Pendapatan Pajak/Retribusi
- d. Kepala Bidang Anggaran, terdiri dari:
  - 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Langsung, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengelola Data Perencanaan Penganggaran;
    - b) Analis Perencanaan Anggaran;
    - c) Pengadministrasi Anggaran;

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung, terdiri dari jabatan pelaksana:
  - a) Pengelola Daftar Gaji;
  - b) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
  - c) Pengelola Gaji;
3. Kepala Sub Bidang Penyusun Anggaran Belanja Pembiayaan, terdiri dari jabatan pelaksana:
  - a) Pengelola Pembiayaan Daerah;
  - b) Pengelola Data Kebijakan Pembiayaan Daerah;
  - c) Analis Laporan Capaian Output Anggaran;
- e. Kepala Bidang Aset, terdiri dari:
  1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pranata Barang dan jasa;
    - b) Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang;
    - c) Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris;
  2. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Standar Harga;
    - b) Pengawas Barang Beredar dan Jasa;
    - c) Analis Kebijakan Klasifikasi Barang;
  3. Kepala Sub Bidang Penghapusan Barang Milik Daerah, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang;
    - b) Analis Barang Hasil Penindakan;
- f. Kepala Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
  1. Kepala Sub Bidang Pencairan Dana, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengolah Data Pembendaharaan;
    - b) Pengolah Data Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan;
    - c) Analis Sistem Informasi Pembendaharaan;
  2. Kepala Sub Bidang Verifikasi, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan;
    - b) Analis Pengembangan Sistem Perbendaharaan;
    - c) Pengolah Data Sistem Perbendaharaan;
  3. Kepala Sub Bidang Pembukuan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Transaksi Keuangan;
    - b) Pengolah Data Pengembangan Kapasitas Perbendaharaan;
    - c) Pengolah Data Realisasi Anggaran;
- g. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
  1. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan;
    - b) Analis Laporan Realisasi Anggaran;
    - c) Analis Bagan Akun Standar;
  2. Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan, terdiri dari jabatan pelaksana:

- a) Pengadministrasi Keuangan;
  - b) Analis Laporan Keuangan;
  - c) Pengelola Akuntansi;
  - d) Analis Keuanga Rekening Pemerintah;
3. Kepala Sub Bidang Pembinaan Teknis Penata Usahaan Keuangan Daerah, terdiri dari jabatan pelaksana:
- a) Analis Perencanaan Program dan Anggaran;
  - b) Analis Dukungan Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - c) Analis Bimbingan Pendapatan, Penilaian dan Pengenaan;
- h. Kepala Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
- 1. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Pajak;
    - b) Pengelola Penagih dan Pengawasan;
    - c) Penagih Retribusi;
  - 2. Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan PBB dan BPHTB, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengelola PBB P2 BPHTB;
    - b) Analis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah;
    - c) Pengelola Pendaftaran dan Pendapatan Pajak/Retribusi;
  - 3. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengelola Pendapatan;
    - b) Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah;
    - c) Operator Console.

## BAB VI INFORMASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### Pasal 6

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, terdiri dari:
  - 1. Kepala Sub Bagian Program, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
    - b) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
    - c) Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Bendahara;
    - b) Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keungan;
    - c) Analis Laporan Keuangan;
  - 3. Kepala Sub Bagian Umum, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengadministrasi Umum;
    - b) Pengadministrasi Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara terdiri dari:

1. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari jabatan pelaksana:
  - a) Analis Wawasan Kebangsaan;
  - b) Analis Forum Kerukunan Umat;
  - c) Pemandu Kerukunan Umat Beragama;
2. Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa, terdiri dari jabatan pelaksana:
  - a) Pengelola Keamanan dan Ketertiban;
  - b) Penyuluh Pertahanan Negara;
- d. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
  1. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
    - a) Analis Partai Politik;
    - b) Verifikator Perseorangan Peserta Pemilu;
    - c) Verifikator Partai Politik Peserta Pemilu;
    - d) Analis Pemilihan Umum;
  2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Politik, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari
    - a) Analis Politik Hukum dan Keamanan;
    - b) Analis Politik dalam Negeri;
    - c) Analis Ketahanan Budaya;
- e. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah, terdiri dari:
  1. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Kebijakan Strategis, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari
    - a) Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
    - b) Analis Politik Hukum dan Keamanan;
    - c) Analis Penangkalan;
    - d) Analis Perlengkapan Inteligent;
  2. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari
    - a) Analis Politik Hukum dan Keamanan;
- f. Kepala Bidang Ekonomi dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
  1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Ketahanan Ekonomi;
  2. Kepala Sub Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
    - b) Analis Kemasyarakatan.

BAB VII  
INFORMASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 7

- a. Kepala Badan.

- b. Sekretaris, terdiri dari;
  - 1. Kepala Sub Bagian Umum, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengadministrasi Kepegawaian;
    - b) Pengadministrasi Umum;
    - c) Analis Aset Negara;
  - 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Bendahara;
    - b) Analis Perencanaan;
    - c) Pengadministrasi Keuangan;
    - d) Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
    - e) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- c. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari:
  - 1. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai;
    - b) Pengelola Kepegawaian;
  - 2. Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengadministrasi Kepegawaian;
    - b) Pengelola Disiplin Pegawai;
  - 3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Perancang Sistem Informasi Kepegawaian;
    - b) Penata Assesment Center;
    - c) Pengadministrasi Kepegawaian;
- d. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari:
  - 1. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengelola Kepegawaian;
    - b) Analis Jabatan;
    - c) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
  - 2. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Jabatan
    - b) Penyusun Rencana Mutasi
    - c) Analis Mutasi Pejabat Negara;
  - 3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengelola Pengembangan Karir;
    - b) Analis Pengembangan Karir;
    - c) Penyusun Promosi dan Kerjasama;
    - d) Penyusun Rencana Promosi;
- e. Kepala Bidang Pengembangan, terdiri dari:
  - 1. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Kerjasama Diklat;

- b) Analisis Pengembangan SDM Aparatur;
- 2. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari jabatan pelaksana:
  - a) Analisis Diklat;
  - b) Analisis Pengembangan SDM Aparatur;
  - c) Analisis Pendidikan ;
- 3. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan, Kesejahteraan Pegawai. terdiri dari jabatan pelaksana:
  - a) Analisis Kinerja;
  - b) Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur;
  - c) Analisis Pengembangan Kinerja;
  - d) Analisis Fasilitasi Pengembangan Kompetensi.

BAB VIII  
INFORMASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 8

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, terdiri dari:
  - 1. Kepala Sub Bagian Keuangan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Bendahara;
    - b) Pengadministrasi Keuangan;
    - c) Pengelola Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
  - 2. Kepala Sub Bagian Program, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
    - b) Analisis Perencanaan;
    - c) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
    - d) Pengelola Sistem Informasi;
  - 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengadministrasi Kepegawaian;
    - b) Analisis Kinerja;
    - c) Pengadministrasi Umum;
- c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
  - 1. Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pengelola Media Cetak;
    - b) Pengelola Kegiatan;
    - c) Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban;
  - 2. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Pranata Pemadam Kebakaran;
    - b) Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana;
    - c) Penyuluh Keamanan Masyarakat;
- d. Kepala Bidang Kedaduratan dan Logistik, terdiri dari:
  - 1. Kepala Sub Bidang Kedaduratan, terdiri dari jabatan pelaksana:

- a) Pranata Standar Keselamatan;
- b) Analisis Pengaduan Masyarakat;
- c) Penyuluh Bencana;
- d) Pranata Jasmani dan Mental;
- 2. Kepala Sub Bidang Logistik, terdiri dari jabatan pelaksana:
  - a) Teknisi Peralatan dan Mesin;
  - b) Pranata Barang Bukti;
  - c) Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik;
- e. Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi, terdiri dari:
  - 1. Kepala Sub Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Analis Resosialisasi dan Rehabilitasi;
    - b) Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir;
  - 2. Kepala Sub Bidang Hubungan Kerjasama, terdiri dari jabatan pelaksana:
    - a) Penyusun Kerjasama Pelatihan;
    - b) Analis Data dan Kerjasama Pemasarakatan.

#### Pasal 9

Uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, dan pada Lampiran Informasi Jabatan.

#### Pasal 10

Informasi jabatan struktural dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah uraian jabatan yang mencakup:

- a. Nama Jabatan;
- b. Kode Jabatan;
- c. Unit Kerja:
  - 1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - 2) Administrator;
  - 3) Pengawas;
  - 4) Jabatan;
- d. Ikhtisar Jabatan;
- e. Syarat Jabatan:
  - 1) Pendidikan;
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan;
  - 3) Pengalaman;
- f. Tugas Pokok:
  - 1) Uraian Tugas;
  - 2) Hasil Kerja;
  - 3) Jumlah Beban Kerja Setahun;
  - 4) Waktu Penyelesaian;
  - 5) Waktu Efektif Penyelesaian;
  - 6) Kebutuhan Pegawai;
- g. Bahan Kerja;

- h. Perangkat Kerja;
- i. Tanggung Jawab;
- j. Wewenang;
- k. Korelasi Jabatan;
- l. Kondisi Lingkungan Kerja;
- m. Resiko Bahaya;
- n. Syarat Jabatan Lain:
  - 1) Keterampilan Kerja;
  - 2) Bakat Kerja;
  - 3) Tempramen Kerja;
  - 4) Minat Kerja;
  - 5) Upaya Fisik;
  - 6) Kondisi Fisik;
  - 7) Fungsi Pekerjaan;
- o. Prestasi Kerja Yang Diharapkan;
- p. Kelas Jabatan;

#### Pasal 11

Informasi jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada Badan Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IX KEGUNAAN INFORMASI JABATAN

#### Pasal 12

- (1) Informasi Jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.
- (2) Informasi Jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal: 2 Maret 2018

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal: 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018  
NOMOR :22

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

ALI WARDANA POHAN,SH  
PENATA  
NIP.198310082009041003